

SKRIPSI
HAMBATAN-HAMBATAN PENERAPAN DIVERSI DALAM PERKARA
PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK DIBAWAH UMUR DI SATLANTAS KEPOLISIAN RESOR
KUPANG

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira



OLEH
GABRIEL AMSIKAN
51121002
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2025

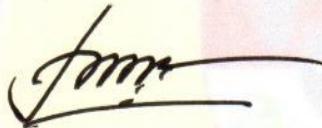
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**KEDUDUKAN HUKUM DAN PROBLEMATIKA PENGGUNAAN SAKSI
MAHKOTA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**

NAMA : GABRIEL AMSIKAN
NOMOR REGISTRASI : 51121002
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK : Dr. MARIA THERESIA GEMA, SH., M.H

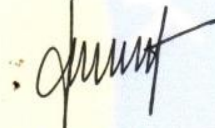
MENGETAHUI

PEMBIMBING I



FINSENSIUS SAMARA, SH., M.Hum
NIDN: 0816076602

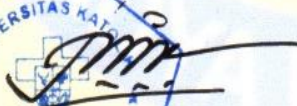
PEMBIMBING II



Br. YOHANES ARMAN, SVD., SH., M.H
NIDN: 0805048003

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM




FINSENSIUS SAMARA, SH., M.Hum
NIDN: 0816076602

KETUA PROGRAM STUDI




Br. YOHANES ARMAN, SVD., SH., M.H
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpn (0380) 833395

Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : info@unwira.ac.id

Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

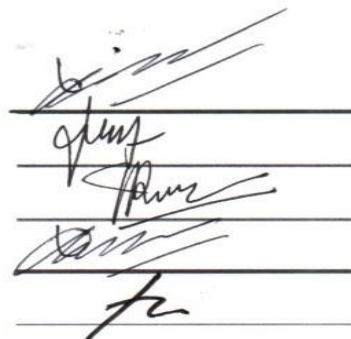
Pada hari ini; **Kamis** Tanggal **Sepuluh** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** pukul **Dua Belas** sampai pukul **Tiga Belas Tiga Puluh** Bertempat di Ruang **Praktek Peradilan** telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Gabriel Amsikan
Tempat/Tgl. Lahir : Kupang, 09 Desember 2002
N I M : 51121002
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata/**Hukum Pidana**/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional
Judul Skripsi : "**Hambatan-Hambatan Penerapan Diversi Dalam Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Di Satlantas Kepolisian Resor Kupang**"

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

Panitia Penguji :

1. KETUA : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H
2. SEKERTARIS : Yohanes Arman, SH.,M.H
3. PENGUJI I : Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H
5. PENGUJI III : Finsensius Samara, SH.,M.Hum



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum


Finsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0816076602

Ketua Prog. Studi Hukum


Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 50-52, Telepon (0380) 833395
Web: <https://www.unwira.ac.id> Email: rektorat.unwirakupang@gmail.com
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : GABRIEL AMSIKAN

NIM : 51121002

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul : **“Hambatan-Hambatan Penerapan Diversi Dalam Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Di Satlantas Kepolisian Resor Kupang ”** adalah benar karya penelitian sendiri dan bukan duplikasi karya orang lain.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini saya bersedia dan siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Katolik Widya Mandira dan Peraturan perundang-undangan.

Kupang, 10 Juli 2025
Pembuat Pernyataan



GABRIEL AMSIKAN

MOTTO

**"APA SAJA YANG KAMU MINTA DAN DOAKAN, PERCAYALAH BAWA
KAMU TELAH MENERIMANYA, MAKA HAL ITU AKAN DIBERIKAN
KEPADAMU."**

-MARKUS 11:24-

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, sumber segala hikmat dan kekuatan, yang senantiasa menyertai setiap langkah penulis dengan kasih dan penyertaan-Nya, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh ketekunan dan harapan.
2. Kedua orang tua tercinta, Bapak Yosep Tabean dan Ibu Bara-Bara Dominika Kefi, yang tak pernah berhenti memberikan doa, dukungan moral dan materil serta semangat dan kasih sayang yang menjadi fondasi utama dalam perjalanan akademik dan hidup penulis.
3. Ibu Maria Balbina Kefi dan adik Theresia Balok Meo yang telah membantu penulis

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“HAMBATAN-HAMBATAN PENERAPAN DIVERSI DALAM PERKARA PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI SATLANTAS KEPOLISIAN RESOR KUPANG”** Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, Rektor Universitas Katolik Widya Mandira yang memberi penulis kesempatan untuk belajar dibangku perguruan tinggi.
2. Bapak Finsesius Samara, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berarti bagi penulis dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Benediktus Peter Lay, SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum, atas dukungan dalam pelaksanaan kegiatan akademik dan administratif.

4. Ketua Program Studi Hukum sekaligus Dosen Pembimbing II, Br. Yohanes Arman, SVD., SH., MH. yang telah memberikan arahan, masukan dan motivasi serta meluangkan waktu membimbing penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum, sekaligus sebagai Penguji 2, yang telah meluangkan waktu serta memberikan dukungan dan masukan yang berharga dalam proses penyempurnaan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, SH., MH. sebagai Penguji I yang telah meluangkan waktu untuk mendukung penulis dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.
7. Dosen pembimbing akademik, Ibu Dr. Maria Theresia Geme, SH., MH.
8. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum yang telah membimbing dan membagikan ilmunya kepada penulis.
9. Tenaga kependidikan Fakultas Hukum yang telah membantu penulis dalam kelengkapan administrasi penulisan skripsi ini.
10. Bapak Yosep Tabean dan Ibu Bara-Bara Dominika Kefi Sabagai orang tua dari penulis yang telah memberikan doa, dukungan, dan motivasi kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira.
11. Maria Irawati Banafanu sebagai sosok istimewa bagi penulis, terima kasih atas dukungan, motivasi, dan kesabaran dalam menemani langkah penulis, serta menjadi bagian dari perjalanan penulis hingga saat ini.

12. Sahabat Terkasih dan Terbaik saya Monik, Vens, Derby, Anna dan Aza yang telah mendengar keluh kesah, memberikan semangat dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini
13. Rekan-rekan Fakultas Hukum angkatan 2021, atas kebersamaan, dukungan, kerja sama, dan semangat yang telah diberikan sepanjang perjalanan akademik, sehingga turut mewarnai dan memperkaya proses belajar penulis selama menempuh pendidikan.
14. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira.
15. Satlantas polres kupang yang telah mengijinkan dan bersedia menerima Penulis untuk melakukan penelitian .

Dan Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap segala kritik dan saran yang membangun demi perbaikan ke depannya. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum.

Kupang, juli 2025

Penulis

ABSTRAK

Meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur di Kabupaten Kupang dari tahun ke tahun menimbulkan kekhawatiran yang serius, khususnya dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur secara eksplisit mengenai kewajiban pelaksanaan diversi bagi anak pelaku tindak pidana, implementasinya dalam perkara kecelakaan lalu lintas masih menghadapi banyak hambatan. Data Satlantas Polres Kupang menunjukkan bahwa dari 14 kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak selama periode 2021–2023, hanya 4 kasus yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme diversi. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi yang mendalam terhadap hambatan-hambatan dalam pelaksanaan diversi di tingkat kepolisian. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dirancang untuk menjawab pertanyaan: Apa saja faktor penghambat penerapan diversi terhadap anak pelaku kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Kupang? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi secara rinci berbagai kendala yang dihadapi oleh Satlantas Polres Kupang dalam mengimplementasikan diversi sesuai dengan prinsip keadilan restoratif.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Metode pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang, konseptual, dan studi kasus. Populasi, sampel, dan responden melibatkan anggota kepolisian serta keluarga korban dan pelaku. Jenis data yang digunakan mencakup data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Aspek yang diteliti mencakup faktor penegak hukum, sarana dan prasarana, serta masyarakat. Metode pengolahan data menggunakan teknik coding, editing, dan tabulasi. Adapun metode analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan hambatan-hambatan dalam penerapan diversi.

Hasil penelitian Pelaksanaan diversi di Satlantas Polres Kupang menghadapi sejumlah hambatan yang bersumber dari tiga faktor utama, yakni penegak hukum, sarana prasarana, dan masyarakat. Dari sisi penegak hukum, hambatan yang muncul yakni keterbatasan jumlah penyidik, sehingga pelaksanaan diversi tidak dapat berjalan dengan optimal. Selain itu, dari aspek sarana dan prasarana, belum tersedianya fasilitas yang memadai seperti ruang musyawarah, alat pendukung komunikasi, dan tempat yang layak untuk melaksanakan proses diversi menyebabkan kegiatan musyawarah menjadi kurang efektif dan tidak kondusif. Sementara itu, dari sisi masyarakat, khususnya pihak korban dan keluarganya, masih terdapat persepsi yang keliru terhadap diversi. Banyak yang masih menganggap bahwa pelaku, meskipun anak, tetap harus dijatuhi sanksi pidana formal demi memenuhi rasa keadilan. Kurangnya pemahaman ini membuat masyarakat cenderung menolak upaya penyelesaian di luar jalur peradilan pidana, sehingga menyulitkan aparat dalam menerapkan mekanisme diversi secara efektif.

Berdasarkan temuan penelitian, disimpulkan bahwa keberhasilan pelaksanaan diversi dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak sangat bergantung pada kesiapan aparat penegak hukum, ketersediaan sarana pendukung, serta tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap konsep keadilan restoratif. Oleh karena itu, disarankan adanya peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan berkelanjutan, penyediaan fasilitas mediasi yang ramah anak, serta edukasi hukum yang menyeluruh kepada masyarakat guna menciptakan pemahaman dan penerimaan yang lebih baik terhadap mekanisme diversi.

Kata Kunci : Diversi, Kecelakaan Lalu Lintas Anak, Hambatan Implementasi

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan.....	8
1.4 Manfaat.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Teori Penegakan Hukum.....	11
2.2 Landasan Konsep	17
2.2.1 Pengertian Diversi	17
2.2.2 Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas	23
2.2.3 Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	29
2.3 Landasan Berpikir	32
BAB III METODE PENELITIAN	33

3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Metode Pendekatan Penelitian.....	33
3.3 Lokasi Penelitian.....	35
3.4 Populasi, Sampel Responden.....	35
3.5 Jenis Data.....	36
3.6 Metode Pengumpulan Data	37
3.7 Aspek Yang Diteliti	38
3.8 Metode Pengolahan Data.....	39
3.9Metode Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1 Hasil Penelitian	41
4.1.1 data Sekunder	41
4.1.2 Data Primer	45
4.2 Pembahasan	50
4.2.1 Hambatan Yang Dihadapi Satlantas Kepolisian Resor Kupang Dalam Penerapan Diversi Bagi Anak Yang Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Kupang.....	50
BAB V PENUTUP.....	64
5.1 kesimpulan.....	64
5.2 Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI.....	70
LAMPIRAN	71
SURAT IJIN PENELITIAN.....	90
SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN.....	91
KARTU KONSULTASI.....	92